



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA SUB BAGIAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada Layanan Sub Bagian Partisipasi Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 yang meliputi Layanan Pendidikan Pemilih, Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Layanan Internal Sub Bagian Sumber Daya manusia, perlu dilakukan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat secara berkala;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Tim Kerja Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bangka Selatan Nomor 38/ORT.08-BA/1903/4/2026 tentang Penetapan Tim Kerja Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN TIM KERJA PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA SUB BAGIAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk Nama dan Jabatan dalam Tim Kerja Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Pada Sub Bagian Partisipasi Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 dilaksanakan dan dilaporkan secara Triwulan meliputi:

- a. melaksanakan survei kepuasan masyarakat tentang pendidikan pilih, layanan PPID dan layanan kepegawaian pada sub bagian SDM;
- b. menyiapkan rapat-rapat persiapan guna kelancaran kegiatan yang dimaksud;
- c. menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- d. menyiapkan instrumen survei sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan pengumpulan data dan responden Survei Kepuasan Masyarakat;

- f. memastikan pelaksanaan survei dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tidak memengaruhi independensi jawaban responden;
- g. melakukan pengolahan dan analisis hasil survei; dan
- h. menyusun rekapitulasi dan laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

- KETIGA : Masa kerja Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Desember 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 7 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA PELAKSANAAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA
SUB BAGIAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN
2026.

NAMA-NAMA TIM KERJA PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA SUB BAGIAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM KERJA
1.	Muhidin	Ketua	Pengarah
2.	Syahrullah	Anggota	Pengarah
3.	Jeffrizal Adriyansyah	Sekretaris	Penanggung Jawab
4.	Muhammad Anwar Tanjung	Kasubbag yang Membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Ketua
5.	Bagas Pratama	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
6.	Bima Aditya Sujana	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7.	Miftah Farid	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 7 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ttd.

MUHIDIN